

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**



**S K R I P S I**

**PELAKSANAAN ASAS PRADUGAGA TAK BERSALAH  
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**RIKA ENI HARDIYANTI RUKMANA**

**NIM. 1800874201018**

**2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rika Eni Hardiyanti Rukmana  
NIM : 180084201018  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah  
Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Telah disetujui untuk di uji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2022

Menyetujui :


Pembimbing Pertama,

  
(H.M. Chairul Idrah, SH.MM.MH)

Pembimbing Kedua,

  
(Nur Fuzia, SH.,MH.)

Ketua Bagian Hukum Acara,

  
(Nurhasan, SH. MH)

YAYASAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rika Eni Hardiyanti Rukmana  
NIM : 1800874201018  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah  
Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 09 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama,

  
(H.M. Chairul Idris, SH.MM.MH)


Ketua Bagian Hukum Acara,

  
(Nurhasan, SH.,MH)

Pembimbing Kedua,

  
(Nur Fuzia, SH.,MH.)

Jambi, Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Btanghari,

  
(Dr. M. Muslih,SH.,M.Hum)

YAYASAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Rika Eni Hardiyanti Rukmana  
NIM : 1800874201018  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:


Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah  
Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 09 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, SH.MH	Ketua	
H.Iman Hidayat, SH.,MH	Penguji Utama	
H.M.Chairul idrah, SH.MM.MH	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, SH.,MH.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Eni Hardiyanti Rukmana  
Nim : 1800874201018  
Tempat tanggal lahir : Nyogan, 30 Juni 2000  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam  
Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian  
Resort Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini kecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang di tetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun fakultas hukum di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan



(Rika Eni Hardiyanti Rukmana)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya Panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu untuk kesempurnaan dari Skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritik maupun saran-saran yang bersifat membangun. Atas bantuan bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan banyak pihak, maka dengan ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH.,MH Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabuddin, .SH. M.Hum Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan S.H, M.H Ketua bagian Hukum Acara Pidana dan Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak H.M.Chairul Idrah, SH. MM. MH Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu unrtuk memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Nur Fauzia, SH.,MH. Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu unrtuk memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Terima Kasih Tidak Lupa Penulis Ucapkan Kepada Kedua Orangtua Ayah Budi Utomo dan Ibu Rusdiana dan Adik Riska penulis yang selama ini telah mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kiranya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengharapkan semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Februari 2022

Penulis,

Rika Eni Hardiyanti Rukmana

**PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES  
PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian Ini Adalah : 1) Untuk Mengetahui Dan Memahami Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi. 2) Untuk Mengetahui Apa Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi. 3) Untuk Mengetahui Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi? 2) Apa Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi? 3) Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris untuk melihat langsung kelengkapan bagaimana Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana yang dihakimin oleh massa. Harusnya pelaku tersebut diproses sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar terciptanya suatu peradilan yang baik dan adil. 2) karena ketidakpuasan masyarakat akan hukuman yang diberikan kepada tersangka, oleh karena itu masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri guna memberikan hukuman yang dianggap setimpal bagi tersangka suatu tindak pidana. Saran Penulis kepada aparat penegek hukum 1) Agar dapat lebih dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan dimasyarakat agar terwujudnya suatu proses peradilan yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan masyarakat. 2) Agar dapat memingkatkan kesadaran akan hukum sehingga perilaku main hakim sendiri dapat dihindari dan terhindar dari jerat hukum yang dapat menimpa orang-orang yang melakukan perilaku main hakim sendiri atau *eigenrichting*.

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, Penyidikan, Asas Praduga Tak Bersalah, Kepolisian*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	4
E. Landasan Teoritis.....	6
C. Wawancara.....	10
D. Analisis Data .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II .....	12
TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH	12
A.Asas Praduga Tak Bersalah ( <i>Presumption Of Innoncene</i> ).....	12
B.Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah.....	16
C.Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah .....	21
BAB III.....	24
TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN .....	24
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	24
B. Tugas dan Kewenangan Penyidikan.....	29
C. Proses Identifikasi .....	33
D. Kepastian Hukum.....	34
1) Asas Kepastian hukum.....	35
2) Jaminan Kepastian Hukum.....	37
BAB IV.....	39

TINJAUAN UMUM KENDALA DAN SOLUSI MENGATASI HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH	39
A. Problematika Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah .....	39
B. Kendala Hambatan Pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi .....	40
C. Jenis-Jenis Permasalahan Asas Praduga Tak Bersalah.....	44
D. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Asas Praduga Tidak Bersalah.....	52
E. Perlindungan HakHak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Resort Kota Jambi.....	56
F. Proses penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik di Polrestata Jambi.....	58
BAB V .....	59
PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	2
A. BUKU-BUKU.....	2
B. Peraturan Perundang-undangan.....	3
C. Jurnal.....	4
D. Website.....	5

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.<sup>1</sup> Negara memastikan bahwa setiap warga negara menerima keamanan dan peran yang sama di bawah peraturan serta dalam setiap masalah sosial yang dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang relevan.

Dalam pemberitaan di media massa, sering memberitakan tentang pelaku tindak pidana dihakimi oleh massa yang berada di dekat tempat kejadian. Sebenarnya perilaku masyarakat yang menghakimi pelaku tindak pidana tersebut sudah bertentangan dengan salah satu asas pidana, khususnya asas praduga tak bersalah. Kekerasan itu sendiri digambarkan sebagai menghakimi manusia yang berbeda terlepas dari peraturan yang berlaku (biasanya dilakukan melalui cara pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).

Perbuatan pidana dengan cara yang baik untuk mempunyai kemampuan membedakan antara tindakan pidana atau non-pidana adalah apakah tindakan tersebut merupakan tindakan pidana atau tidak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *pengantar hukum Indonesia (Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Diamandemen )* hlm 38

<sup>2</sup> Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan," *PAMPAS : Journal of Criminal*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 102.

Hukum adalah peraturan yang dibuat melalui penguasa, yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial yang bersifat memerintah dan melarang serta bersifat memaksa melalui penerapan sanksi hukuman bagi individu yang melanggarnya. Adapun kategori pidana terutama berdasarkan total isinya, pengaturannya dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan materiil dan hukum formil (peraturan kata sifat). Hukum materiil adalah peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma atau aturan-aturan dalam bentuk peraturan. Sedangkan peraturan formal atau disebut juga peraturan prosedural, meliputi kira-kira cara untuk memberlakukan atau memberlakukan peraturan yang bersifat materi.<sup>3</sup> Salah satu contoh program pengaturan formal adalah penyidikan dalam pendekatan ujian yang diselesaikan melalui balai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pengertian penyidik menurut KUHAP dalam Pasal 1 ayat (1):

*“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.*

Pelaksanaan penelitian dapat lebih tinggi apabila jauh dibimbing melalui sarana “Asas Praduga Bersalah” pada UU Nomor 48 Tahun 2009:

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 127.

*" Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, atau ditambahkan lebih awal dari berkas catatan berkas ruang sidang harus dianggap tidak berbahaya sebelum opsi berkas catatan ruang sidang menunjukkan kesalahannya dan telah menerima kekuatan kejahatan yang kekal."*

Dalam kegunaan penegakan hukum terdapat standar atau standar fundamental yang dapat dijelaskan karena tolak ukur kejahatan mendasar yang mendasari KUHAP. Disamping itu, asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya mempunyai pengaruh untuk mengerem perilaku penegak hukum, karena merupakan pedoman penguasa agar jangan sampai meniadakan praduga tak bersalah.<sup>4</sup> Meskipun asa praduga tidak bersalah telah diatur dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya di dalam daerah masih terdapat polisi yang tidak menghargai penerapan asas praduga tidak bersalah, di mana dalam penyidikan polisi menggunakan tersangka kekerasan atau tekanan untuk mengakui gerakannya dengan menggunakan tekanan karena khawatir dipaksa dengan bantuan menggunakan publik. peneliti. Melihat hal-hal seperti ini, penulis mencoba untuk mengamati apakah Polres Jambi Kota telah menjalankan sila praduga tidak bersalah sesuai dengan peraturan atau tetap menggunakan kekerasan tubuh dalam proses penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul: **“Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”**.

---

<sup>4</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 17.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan berbagai masalah utama untuk dibahas, terutama sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
3. Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, pada pembahasan kali ini telah ditetapkan berbagai sasaran penelitian, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Dan Memahami Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk Mengetahui Apa Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan tulisan ini adalah:

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk meningkatkan keahlian dan pengalaman serta pengetahuan unsur-unsur pidana dalam pemikiran dan praktek di bidang pidana, khususnya tentang Pelaksanaan Praduga Bersalah dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Jambi serta untuk mengetahui apa saja hambatannya penerapan asas praduga tak bersalah dalam teknik penelitian di dalam wilayah hukum kepolisian terdekat Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada proposal penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa prinsip yang terkait dengan identitas skripsi ini, yaitu:

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan semua rencana dan pedoman yang telah dirumuskan dan diputuskan melalui cara-cara menyelesaikan semua keinginan alat-alat penting, siapa yang akan

mewujudkannya, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan dan sementara itu akan dimulai.

## 2. Asas praduga tak bersalah

Pengertian asas praduga tak bersalah dapat dilihat dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman (sekarang terdapat dalam Pasal 8 UU Nomor 48 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman) dan penjelasan umum butir 3c KUHP.) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>5</sup>

## 3. Penyidikan

Penyidikan penelitian juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Penyidikan adalah suatu rangkaian gerak melalui cara-cara penyidik dalam sederetan”.<sup>6</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Pengertian penyidikan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Penyidikan adalah suatu rangkaian gerakan melalui suatu metode penyidikan yang berurutan dan sesuai dengan metode yang diatur dalam hal ini mengumpulkan bukti dengan menggunakan alat bukti yang ringan pada kejahatan

---

<sup>5</sup> Yulies Tiena Masriani, sinar grafika, *pengantar hukum Indonesia* hlm 83

<sup>6</sup> Grahamedia Press, 2018, *3 Kitab Undang-Undang Hukum*, Cet. 8, hlm. 681



yang telah menimpa dan untuk mencari tersangka.<sup>7</sup> Kewenangan polisi dalam penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHP, yaitu:

- a) Menerima dokumen atau keluhan dari seseorang tentang gaya hidup penjahat;
- b) Ambil gerakan utama di tempat kejadian;
- c) Memerintahkan tersangka untuk mencegah dan melihat identitas tersangka;
- d) Memeriksa dan menyita surat;
- e) Bawa ke dalam spesialis penting sehubungan dengan pemeriksaan kasus;
- f) Untuk menghentikan penyelidikan;
- g) Mengambil tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian melakukan fungsi penting dalam mendukung orang untuk mengumpulkan informasi baru dan menyelesaikan masalah, juga akan membantu ke bentuk informasi lama dalam memperbaiki kerumitan dan sebagai cara untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut, penelitian ini menggunakan sebuah teknik empiris sebagai cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teknik studi meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Kajian-kajian ini diselimuti dalam bentuk kajian yuridis empiris, atau yang dikenal dengan studi wilayah.<sup>8</sup> Kajian yuridis empiris adalah kajian pidana

---

<sup>7</sup> Muklis, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP* Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 57.

tentang pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan pidana normatif dalam gerak pada peristiwa pidana tertentu yang muncul dalam masyarakat.<sup>9</sup> Situasi aktual yang muncul di dalam jaringan dengan tujuan untuk memahami dan menemukan informasi dan informasi yang dibutuhkan, setelah informasi yang ditentukan dikumpulkan kemudian berakhir pada masalah identitas yang dalam jangka panjang berakhir dengan pemecahan masalah.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Cara penelitian ini dilakukan dan apa batasan penerapan asas praduga tak bersalah dalam tata cara penelitian di lingkungan Polda Jambi.

## 3. Sumber Data

Sumber data ini:

### a. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan, khususnya informasi yang diperoleh atau terakumulasi dari aset saat ini biasanya dikenal sebagai data sekunder. Data sekunder yang ditanyakan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, catatan-catatan yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan, khususnya informasi yang diperoleh sekaligus di dalam wilayah melalui cara tokoh yang melakukan studi. Data yang diperoleh adalah data primer yaitu data yang bisa diambil dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang dapat dijadikan responden dan narasumber dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria utama bahwa sampel mengetahui dengan baik permasalahan yang diteliti. Kriteria yang dimaksud di sini adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dapat memberikan informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel responden yaitu:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Komisaris Polisi Handres, S.H., S.I.K.
2. Penyidik ( Polisi ), yaitu Fajar Gumilang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dari metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui:

a) Studi Dokumen

Dilakukan pada fakta-fakta sekunder, terutama melalui cara membaca dan membahas bahan pustaka kriminal, literatur hukum dan file yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pertanyaan dan solusi, dan telah terbukti pada peristiwa yang terkait dengan item studi yang memungkinkan Anda untuk memetik fakta-fakta penting.

## 6. Analisis Data

Fakta-fakta yang telah diterima dapat diproses sedemikian rupa sehingga kebenaran umum digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Kemudian fakta-fakta tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi pengumuman. Kemudian dari analisis ini dapat ditarik kesimpulan penggunaan metode induktif, yaitu menjelaskan materi hasil analisis dari umum ke khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi menjadi empat bagian yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini:

Bab Pertama. Pendahuluan, yakni latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua. Tinjauan umum tentang Pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang memuat Pengertian Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah, Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah.

Bab Ketiga. Tinjauan umum tentang Penyidikan, yang memuat Pengertian Penyidik Dan Penyidikan, Unsur-Unsur Yang Terkandung Dalam Pengertian Penyidikan, Tujuan penyidikan, Proses Penyidikan.

Bab Keempat. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan Apa Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi, dan Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

Bab Kelima. Penutup. berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

#### A. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah atau (*Presumption Of Innocence*) dijumpai dengan penjelasan umum butir 3 huruf c. dengan dicantukan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP dapat disimpulkan pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang menlandasi KUHAP dan penegak hukum (*law enforcement*).<sup>11</sup>

Asas ini mengandung arti bahwa Asas Praduga Tak Bersalah Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Pengertian tentang asas praduga tak bersalah tersebut membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib dipelakukan sebagaimana orang yang tidak bersalah, sehingga petugas penyidik,

---

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2005, hlm. 40.

penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan hak-hak yang ada padanya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus diperhatikan dan dilindungi.

Meskipun penerapannya yang saling berbeda di antara satu dan lain negara, *The Universal Declaration of Human Right* merupakan acuan menelaah hak asasi manusia di dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia diutarakan tentang hak setiap orang untuk dianggap belum bersalah sampai terbukti bahwa benar ia bersalah menurut hukum dalam suatu peradilan terbuka tempat ia mendapat hak untuk pembelaannya.

Dari pasal tersebut, dengan tegas diutarakan tentang adanya peradilan terbuka dan adanya jaminan tentang hak terdakwa untuk dapat pembelaannya, memberikan kesimpulan bahwa adanya asas praduga tak bersalah merupakan dasar hak yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan pembelaan dalam suatu pengadilan yang terbuka untuk umum

Dengan perkataan lain, setiap orang diakui haknya untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Untuk memberikan keserasian antara tuduhan dan hak seseorang, asas praduga tak bersalah merupakan faktor mendasar terhadap hak tersebut. Oleh sebab itu asas praduga tak bersalah merupakan dasar yang amat penting bukan saja di depan peradilan, akan tetapi sejak semula seorang tersangka sudah harus menyandanginya, sehingga dengan demikian dari semula setiap orang harus menjunjung tinggi hak tersangka untuk melakukan pembelaan.

Dalam hal demikian bukan berarti bahwa seorang tersangka sepenuhnya mempunyai hak seperti layaknya orang yang memang tidak melakukan tindak

pidana, akan tetapi setiap tersangka dianggap belum bersalah agar dia mempunyai kesempatan menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan di tingkat manapun juga.

Bagi pihak penyidik tentunya harus diberikan pula hak untuk melakukan upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, pengeledahan, baik tempat maupun badan, serta penyitaan, dalam usaha membuktikan kesalahan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi penggunaan upaya paksa haruslah sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan.

Di satu kepentingan penyidik harus berusaha untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sedang dalam kepentingan lain harus menganggap terdakwa belum bersalah dan mempunyai hak-hak tertentu yang harus dihormati. Digunakannya upaya paksa itu sendiri telah merupakan pelanggaran hak asasi, oleh karena itu harus sedemikian rupa secara limitatif diatur di dalam perundang-undangan. Sehingga penggunaannya haruslah sesuai dengan ketentuan yang limitatif seperti yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut

Di sistem hukum Anglo Saxon yang merupakan Due Process Model, kesalahan penerapan upaya paksa menyebabkan gugurnya demi hukum perkara tersebut Hal ini menunjukkan sejauh mana dihormatinya hak seseorang, sekalipun dia seorang yang diduga melakukan kejahatan Pengaturan hak terdakwa bahkan ditempatkan dalam beberapa amandemen konstitusi Amerika.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jerold H. Israel & Wayner R. La Fave, Loc. cit, hal. 3.



Jadi tentang beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut proses peradilan pidana tidak saja ada dalam putusan-putusan pengadilan dalam sistem presiden di Amerika, juga tidak hanya ada dalam ketentuan yang amat mendasar, yakni di dalam konstitusi negara.

Penjagaan atas hak terdakwa bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang, karena dimanapun dan di dalam sistem hukum apapun kedudukan seorang tersangka lebih lemah dibanding dengan penegak hukum.<sup>13</sup>

Apabila telah disadari bahwa terhadap siapapun yang diduga telah melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk melakukan pembelaan, tentunya asas praduga tak bersalah adalah hak bagi setiap tersangka dan harus ditaati bagi siapapun juga. Dengan kata lain, setiap warga masyarakat mentaati Asa Praduga Tak Bersalah ini.

Sehingga meskipun bagi seorang yang tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana, baginya seyogyanya masih diberikan hak untuk melakukan pembelaan hukumnya. Jalan untuk membela secara yuridis tersebut adalah diterapkannya asas praduga tak bersalah itu.

Kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam hukum itulah yang merupakan hak terdakwa dalam kaitan asas praduga tak bersalah ini. Asas (principles) hukum adalah salah satu hal yang menjadi pedoman dalam kehidupan hukum, selain “aturan” (rules) dan “kebijakan” (policies) hukum.

---

<sup>13</sup> Prof. Oemar Seno Adji, SH, KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 60.

Asas hukum yang bersifat universal, tidak terikat pada dimensi ruang dan waktu, yang tidak mempunyai daya berlaku langsung, tetapi menjadi paradigma, latar belakang pemikiran, dan gagasan yang diamanatkan “di dalam” atau “di belakang” suatu aturan hukum, yang menjadi dasar kelahiran dan sekaligus sebagai batu uji apakah pelaksanaan aturan hukum itu, telah berlangsung sebagaimana mestinya.

## **B. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah**

Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pengambilan putusan pengadilan bahwa seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti yang tidak menimbulkan keraguan sedikitpun (*non reasonable doubt*), yang diperoleh secara sah, yang dengannya harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Proses pelaksanaan acara pidana terdiri atas beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut :

### 1. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan penyidikan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disangka melakukan perbuatan pidana

### 2. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan terjadi setelah ada penuntuan dari jaksa atau penuntut umum, yaitu penyerahan berkas perkara dengan permohonan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

### 3. Putusan hakim pidana

Setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai, hakim memutuskan perkara yang diperiksa itu.

### 4. Upaya hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya atau untuk kesatuan dalam peradilan.

Sementara itu, Friedmann juga menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah yang menjadi bagian dari *due process of law*, telah melembaga dalam proses peradilan dan kini telah melembaga pula dalam kehidupan sosial. Pandangan ini menyebabkan penghormatan akan hak-hak tersangka/ terdakwa dalam rangka pelaksanaan asas ini, bukan hanya menjadi kewajiban aparaturnya penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban bagi semua orang, semua pihak yang menjadi stakeholder kehidupan sosial.

Asas praduga tidak bersalah bersumber dari individualistik-liberalistik, sehingga meletakkan perlindungan atas hak dan kepentingan pelaku kejahatan (*offender-based protection*), yang boleh jadi menjurus pada pengabaian perlindungan atas hak dan kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena suatu kejahatan

Dalam paradigma kekinian, dimana hukum diletakkan secara seimbang, antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat dan negara, maka pemaknaan asas praduga tidak bersalah, sejauh mungkin dihindarkan dari sifat “fair and impartial

trial” bagi pihak tersangka/terdakwa, tetapi sekaligus sebagai “unfair dan partial trial” terhadap pihak korban kejahatan.

Pelaksanaan asas ini karenanya bukan hanya dalam rangka untuk kepentingan tersangka/terdakwa, tetapi juga untuk menjamin kepentingan vital masyarakat itu sendiri. Reaksi berkelanjutan mengenai pentingnya konsep tentang “Hak dan Kewajiban Asasi” dalam satu paket, menunjukkan pergeseran bersejarah tentang pemaknaan asas ini. Mengenai hal ini jika memperhatikan Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya, yang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Begitupula, di dalam pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demikian pula hal ini diperhatikan dalam memaknai dan menggunakan asas praduga tidak bersalah dalam acara pidana. Asas praduga tidak bersalah karenanya bukan “kata-kata indah” yang harus secara eksplisit berada dalam aturan perundangundangan, baik dalam bidang Hukum Pidana (formiel) atau bidang Hukum Pers, tetapi justru menjadi acuan pembentukan dan penerapan hal itu.

Katakanlah benar Pasal 14 paragraf 2 Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (1966) “memuat” asas ini, dengan secara ekspilisit menyatakan bahwa, “*everyone charged with criminal offence shall have the right to presumed innocence until proved guilty according to law*”. Menunjukkan universalitas dari asas ini, tetapi keberlakuannya di Indonesia harus diletakkan dalam kerangka aturan hukum (nasional) tersendiri, seperti dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP Sehingga potensi terjadinya perbedaan dengan sistem hukum lain, tidak dapat dihindari. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pada tingkatan pengadilan yang mana seseorang melulu dipandang tidak bersalah, apakah berakhir ketika telah ada putusan pengadilan ataukah sampai dengan putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, yang terpenting sebenarnya adalah asas ini dalam keseluruhan bangunan sistem hukum itu.

Penggunaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum pidana karenanya merupakan konsep pemikiran untuk mendesain dan mengimplementasikan hukum dengan pangkal tolak anggapan, seperti yang dikemukakan Friedmann, bahwa “pengadilanlah tempat memisahkan orang bersalah dari yang tidak bersalah”.

Sebelum pengadilan menyatakan demikian, seluruh proses (pengurangan dan pembatasan kebebasan asasi) dan prosedur (perlindungan kebebasan asasi) dalam hukum pidana didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya” (*presumption of guilty*). Tujuan dari proses pemeriksaan di

pengadilan adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari vonis atau putusan secara tidak adil.

Dari sisi hak negara untuk melakukan penegakan hukum, maka pelaksanaan acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, berangkat dari upaya untuk menjamin bahwa proses hukum dapat berlangsung secara wajar (*due process of law*), dengan memberikan seluas-luasnya kemungkinan bagi seseorang untuk terhindar dari degradasi sosial sebagai pelaku kejahatan, kecuali kemudian jika pengadilan menyatakan demikian.

Misalnya dengan memberikan predikat baginya sesuai dengan tingkat-tingkat pemeriksaan, seperti menyebutnya sebagai terduga, tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana, yang kesemuanya diabdikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak individual dan kebebasannya. Sesuai sejarahnya, memang asas ini lahir di abad XI, yang mulanya menjadi prasyarat utama penyelenggaraan criminal justice system dalam lingkungan keluarga common law, yang bersumber pada ideologi individualistik-liberalistik.

Sebagai implementasinya proses pidana yang dilakukan penegak hukum ditandai oleh sejumlah instrumen yang dibangun untuk memastikan subyek pemeriksaan tersebut dapat “menggunakan hak-hak hukum tertentu” yang dimilikinya, sehingga menjaga yang bersangkutan tetap layaknya “orang tidak bersalah”, sampai dengan pengadilan membuktikan sebaliknya. Hak-hak terpenting berkenaan hal ini, baik dengan mencantulkannya dalam aturan hukum

atau hanya menjadi bagian dari pelaksanaan fair trial, antara lain adalah sebagai berikut:

1. hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang disangkakan/didakwakan
2. hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya
3. berkomunikasi dengan penasehat hukum
4. hak untuk diadili tanpa ditundatunda
5. hak untuk diadili dengan kehadirannya
6. hak untuk didampingi penasehat hukum, dan disiapkan negara apabila tidak mampu menyediakannya sendiri
7. hak untuk memeriksa silang keterangan saksi-saksi dan mengajukan saksi-saksi yang meringankan
8. hak untuk memperoleh diperiksa dalam bahasa yang dimengerti dan bilamana perlu disediakan penerjemah
9. hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri
10. hak untuk terhindar dari paksaan mengakui perbuatannya

### **C. Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah**

Landasan hukum asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) selain ditemukan secara khusus dalam hukum pers, pengaturan asas hukum asas praduga tidak bersalah yang dikenal secara umum telah ditetapkan mendasari hukum acara dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) asas praduga tidak bersalah

ditemukan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c, disebutkan; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain dalam KUHAP, sebenarnya ketentuan lain asas praduga tak bersalah juga telah dirumuskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi : “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis atau teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure (accusatorial system)*.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknik penyidikand dinamakan “ prinsip akusatur. prinsip akusatur menepatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan:

- Adalah subyek, bukan objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana) Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika,Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2005, hlm. 40.



Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-sewenang. Prinsip inskuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR (sebelum KUHAP berlaku), sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenaran.

Sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka bersalah. Seolah-olah si tersangka atau terdakwa sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik tersangka dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN**

#### **A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan (butir 1 pasal 1 KUHAP)

Penjelasan umum penyidik dijelaskan di bawah ini:

a) Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum

Penyidik Polri untuk semua perkara pidana umum di KUHAP Pasal 6 Ayat (1) penyidik adalah sebagai ;

- 1) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah kordinasi dan dan pengawasan penyidik, kepolisian (Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II, kepada jaksa penuntut umum sebelumnya mendapatkan surat pengantar terlebih dahulu dari penyidikan polri.

b) Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara: Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

1) Korupsi

2) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c) Penyidik komisi pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehubungan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (2) tentang persyaratan pangkat penyidik sebagai berikut:

Pejabat penyidik Polri Aparat kepolisian dapat diangkat menjadi penyidik dalam pengertian PP No. 27 Tahun 1983. Persyaratan kepangkatan dan pengangkatan petugas penyidik adalah sebagai berikut:

1. Petugas penyidik biasa, perwira polisi yang dapat ditunjuk sebagai “petugas penyidik penuh”, harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

1) setidaknya berpangkat wakil letnan dua polisi

---

<sup>15</sup> Monang Siahan, Falsafat dan Filosofi Hukum acara pidana. Jakarta. Grasido, 2017, hal. 10.

- 2) atau berpangkat bintara di bawah Letnan dua, jika tidak ada penyidik berpangkat Letnan dua di kepolisian
  - 3) Pengangkatan dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2. Penyidik pembantu Pasal 10 KUHAP mengatur bahwa seorang wakil penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam suatu Perintah Pemerintah. Aparat kepolisian yang dapat ditetapkan sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam undang-undang nomor 27 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.
- 1) Setidaknya berpangkat dua sersan polisi
  - 2) atau aparat kepolisian negara kabupaten dengan status atau paling sedikit berpangkat inspektur pemuda (golongan ii/a)
  - 3) Diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau komandan satuan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Penyidikan terhadap pejabat publik diatur dalam pasal 6 ayat (1) (b) KUHAP terhadap pejabat publik yang mempunyai fungsi dan wewenang penyidik.

---

<sup>16</sup> Nico Ngani, et.al, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, hal. 19.

Pada hakekatnya kewenangannya timbul dari hukum pidana khusus yang telah menentukan pemberian wewenang penyidikan dalam salah satu pasalnya.<sup>17</sup>

Kekuasaan penyidikan pejabat publik dibatasi hanya sejauh menyangkut tindak pidana yang dibatasi kekuasaannya menurut pasal 7 ayat 6 ayat 1 huruf b menurut undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi semua, dan mereka tunduk pada pelaksanaan fungsi koordinasi dan pengawasan mereka oleh penyidik polisi.

Dengan kualifikasi penyidik sebelumnya, keseriusan dalam pengelolaan dan pemilihan satuan kepolisian yang membidangi proses penyidikan, diharapkan penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi tugas dan wewenangnya dari penyidik.

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidik sehubungan dengan dan dari pemenuhan ketentuan dalam hukum untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, menggunakan barang bukti untuk menganggap ringan suatu tindak pidana, apa yang terjadi dan menemukan tersangkanya.<sup>18</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud di atas, adalah upaya penyidik untuk mengklarifikasi kebenaran tentang apa yang terjadi, suatu tindak pidana, dengan mencari seperangkat alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harapan, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, , 2009, hal. 111-112.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 2 Tahun 1981 Nomor 8 kitab undang-undang hukum acara pidana( KUHAP)

dapat ditemukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>19</sup>

Penyidik dilakukan segera setelah adanya laporan atau laporan kejahatan. Pasal 106 KUHAP menetapkan bahwa penyidik yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, atau menerima pengaduan atau pengaduan, wajib melaksanakan prosedur penyidikan yang diperlukan atas tindak pidana tersebut. pelanggaran tanpa penundaan.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI menyebutkan Pasal 31 Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah Namun peraturan di atas hanyalah sebatas Standar Operasional Prosedur penanganan perkara Pidana di Kepolisian.

---

<sup>19</sup> <sup>19</sup> R. Soesilo, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal, 8.

Dan jika pada batas waktu tersebut di atas tidak selesai, maka penyidik yang ditunjuk dapat mengajukan perpanjangan. KUHPidana sendiri tidak mengatur tentang daluarsa atau masa berlakunya Berita Acara Pemeriksaan. Jadi tidak ada kadaluarsanya.

KUHPidana hanya mengatur tentang masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian (Pasal 74): Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia; Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

## **B. Tugas dan Kewenangan Penyidikan**

Wewenang untuk melakukan penyidikan diatur dalam pasal 6 KUHAP, namun dalam prakteknya saat ini ada penyidik yang tidak disebutkan dalam KUHAP terhadap tindak pidana tertentu. Untuk itu, bagian ini menjelaskan siapa saja penyidik yang namanya disebut dalam KUHAP dan siapa yang juga penyidik tetapi tidak tercantum dalam KUHAP.

Dalam hal ini tentunya tujuan dari penyidik adalah untuk mengidentifikasi siapa pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dan untuk memberikan bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk mengetahui artinya, peneliti mengumpulkan informasi beserta fakta atau kejadian tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik mempunyai wewenang yang tercantum dan tidak tercantum dalam KUHAP.

Tugas penyidik antara lain:

1. Menyiapkan berita acara untuk pelaksanaan tindakan yang diatur dalam pasal 75 KUHP. (Pasal 8 ayat 1 KUHAP)
2. Mengirim berkas ke penuntut Umum. (Pasal 8 ayat 2 KUHAP)
3. Penyidik yang mengetahui adanya suatu kejadian yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHAP)
4. Pengalihan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan (Pasal 8 Ayat 3 KUHAP)
5. Dalam hal penyidik telah memulai penyidikan terhadap suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
6. Kewajiban untuk segera mengirimkan berkas prosedur penyidikan kepada Kementerian Umum jika penyidikan dianggap selesai. (110 Ayat 1 KUHAP)
7. Dalam hal penuntut umum memberikan hasil penyidikan sampai selesai, penyidik wajib segera melakukan penyidikan baru sesuai dengan petunjuk penuntut umum (110 Ayat 3 KUHAP)
8. Setelah menerima penyerahan penyidik wajib memeriksa tersangka dan melakukan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 (2) KUHAP)
9. Perkara harus didampingi pengacara (Pasal 114 KUHAP)



10. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan tersangka (Pasal 116 ayat 4 KUHAP)
11. Kewajiban membuat berita acara menurut perkataan terdakwa (pasal) 117 (2) KUHAP)
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
13. Jika tersangka ditangkap dalam waktu satu hari setelah eksekusi surat perintah penangkapan, penyidik harus menghubungi Pemrakarsa Interogasi (Pasal122 KUHAP)
14. Untuk melakukan penggeledahan rumah harus terlebih dahulu menunjukkan kepada tersangka atau keluarganya KTP (Pasal 125 KUHAP)
15. Pengumuman tentang jalan dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 Para) KUHAP)
16. Pertama membacakan daftar pendaftaran rumah kepada yang bersangkutan, kemudian memberi tanggal dan menandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan/atau kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat 2 KUHAP)
17. Tanda pengenal diperlukan terlebih dahulu dalam hal penyitaan (pasal 128 KUHAP)

18. Tunjukkan barang yang akan disita kepada keluarga Anda dan minta keterangan tentang harta yang akan disita sebagai saksi dari kepala desa atau lingkungan dengan dua (4) KUHAP)
19. Penandatanganan barang sitaan segera setelah pengemasan (pasal 130 ayat 1 KUHAP).<sup>20</sup>

Sedangkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam pasal 7 KUHP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama di TKP
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, penahanan
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- g. Memotret tersangka dan mengambil sidik jarinya
- h. Memanggil saksi yang menyaksikan atau menyaksikan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka
- i. Mengadakan pemberhentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nico Ngani et.al, Op., Cit., hal.19

<sup>21</sup> Yulies Tiena Masriani, SINAR GRAFIKA , *pengantar hukum Indonesia*, hal.89

Penyidikan dalam hukum acara pidana dibagi menjadi 4 tahap:

- 1) Tahap penyidikan polisi negara
- 2) Tahap penuntutan oleh jaksa
- 3) Tahap uji materi oleh jaksa
- 4) Tahap eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga publik di bawah pengawasan hakim ketua dari pengadilan yang bersangkutan.<sup>22</sup>

### **C. Proses Identifikasi**

Tersangka Kejahatan Hak Asasi Manusia Ada beberapa hal yang diperlukan penyidik untuk menyelidiki tersangka untuk menangkap pelaku kejahatan

- a. Penangkapan, terdapat berbagai pelanggaran hak asasi manusia, yang sebagian besar berkisar dari penangkapan hingga penahanan, ketika penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat membatasi kebebasan perempuan, orang dan oleh karena itu merupakan pembatasan hak asasi manusia.
- b. Penahanan dibandingkan dengan ketentuan penahanan dalam HIR, ketentuan KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Penahanan ini juga diatur dalam pasal 12 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Namun penahanan menurut KUHAP tidak sejalan dengan Konvensi (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang mengatur bahwa

---

<sup>22</sup>Anto Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial tentang Penyimpanan Mekanisme Kontrol dan Akutanilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal, 82.

tersangka ditangkap segera (segera) dan harus secara fisik berada di bawah kekuasaan hakim.<sup>23</sup>

#### **D. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum ada ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara nyata yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan logis sehingga diperlukan ketertiban oleh suatu undang-undang yang dapat mengendalikan kekerasan manusia.

Kepastian hukum adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum itu ada adalah adanya kepastian, adanya kepastian itu menyebabkan hukum lebih banyak diikuti oleh masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Kepastian hukum berarti “ketentuan dan persyaratan, dimana kata kepastian digabungkan dengan kata hukum sedemikian rupa sehingga menjadi kepastian hukum”, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Evaluasi kepastian hukum adalah nilai yang secara fundamental memberikan perlindungan hukum untuk setiap warga negara, secara sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab negara untuk melindungi perlindungan semua warga negara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W, *Perlindungan hukum atas Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yuridis, Volume, 3, Nomor 2, 2016, hal, 4

<sup>24</sup> Kepastian Hukum, diakses pada tanggal 10 April 2021.

Menurut Fence M. Wantu, “suatu hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan aturan sehingga dapat menjadi pedoman bagi orang yang dapat menerapkan aturan tersebut. Pengertian kepastian hukum dapat diartikan dalam arti adanya kejelasan dan keteguhan penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup>

### 1) Asas Kepastian hukum

Asas kepastian hukum, banyak para ahli memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum.

- a. Menurut Sudikno, “asas hukum adalah asas hubungan antara badan legislatif negara hukum. Pertimbangan hukum adalah gagasan-gagasan dasar yang bersifat umum atau mewakili latar belakang peraturanperaturan khusus (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri umum dalam peraturan-peraturan khusus.
- b. Menurut Roeslan Saleh, asas hukum adalah gagasan dasar sebagai aturan umum yang menjadi landasan sistem hukum”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, hal.338-485.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal. 5.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Landasan hukum adalah gagasan dasar atau aturan dasar
- b. Landasan hukum bukanlah peraturan hukum yang konkrit, melainkan latar belakang peraturan hukum yang konkrit.
- c. Asas hukum mengandung pertimbangan moral, sehingga memiliki dimensi etis.
- d. Dasar hukumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>27</sup>

Tugas Hukum adalah menciptakan keamanan hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis.

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian hukum adalah kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga negara, termasuk akibat hukumnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Siti İsmijati Jenie, *İtikad Baik, Perkembangan dari Asas Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Falkultas Hukum Unuvesitas Gadjah Mada, 2007, hal. 2-3.

<sup>28</sup> Andi Hamzan, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, Jakarta, PT, Rineka Cipta, 1994, hal, 16.

## 2) Jaminan Kepastian Hukum

Dalam syarat-syarat penahanan Dalam HIR dan KUHAP, harus ada alasan atau syarat penting untuk melakukan penahanan, yang diatur dalam ketentuan hukum. Prosedur atau kondisi penahanan diperlukan kondisi penahanan harus memberikan kepastian hukum kepada tersangka pelaku tindak pidana, sehingga penahanan tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana dan kebebasan atau hak asasi tersangka dijamin. Dalam hukum acara pidana, ada syarat obyektif atau subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat menangkap seorang tersangka.

Syarat subyektif dan obyektif juga berlaku pada mekanisme penahanan yang dalam ayat 2 undang-undang tersebut di atas, pidana penjara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana ditetapkan dalam keadaan subyektif dan obyektif.

Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan” yang menimbulkan kekhawatiran”:

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- Merusak atau menghilangkan barang bukti
- Atau khawatirkan akan mengulangi tindak pidana

Namun yang membedakan dengan syarat penahanan di KUHAP adalah adanya batasan usia minimal seorang anak dapat ditahan atau tidak. Adanya ketidakpastian hukum mengenai persyaratan objektif sesuai dengan pasal 21 ayat 4 KUHAP yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap

tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.<sup>29</sup>

Kata “boleh” berbeda dengan kata “harus” atau kata “wajib”, kata “harus” atau “harus” berarti tersangka tidak mempunyai pilihan selain tidak dipenjarakan jika tindak pidananya diancam dengan pidana penjara lima tahun mereka akan dihukum selama bertahun-tahun atau lebih. Dengan ketidakpastian di sini, ini akan menjadi peluang bagi pejabat untuk berunding dan mengakhiri suap terhadap pejabat.

Kondisi subyektif adalah kekhawatiran tersangka akan kerugian dan hilangnya barang bukti. Ketika tersangka ditahan, tersangka tidak dapat mengubah barang bukti karena tersangka dalam tahanan. Namun, jika tersangka tidak ditangkap, apakah dia tidak akan merusak atau kehilangan barang bukti? Contohnya termasuk kasus pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan berat lainnya di mana pelaku atau tersangka mengambil bukti yang merupakan satu-satunya bukti yang sah dari penuntutan pidana tersangka.

---

<sup>29</sup>M. Yahya Harapan, Op. Cit. hal. 166.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN UMUM KENDALA DAN SOLUSI MENGATASI HAMBATAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

#### **A. Problematika Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah**

Prosedur penyidikan terhadap hukum acara pidana dengan tidak seimbangnya peran antara tersangka/terdakwa dan peralatan hokum yang bersangkutan, sehingga dikhawatirkan akan timbul gerakan sewenang-wenang dari pihak aparat.

Hukum pidana, sebagai peraturan umum, mengatur kegemaran masyarakat umum, sehingga berkaitan dengan kepentingan bangsa dalam membela aktivitas masyarakat umum. Ketimpangan peran dalam kasus-kasus pidana memungkinkan adanya upaya hukum sewenang-Kewenangan melalui polisi terhadap tersangka atau terdakwa yang dianggap telah melanggar kegiatan masyarakat secara keseluruhan dalam proses hukuman karena mereka dituntut atas ketidakseimbangan ketertiban umum karena pelanggaran peraturan pidana. Sedangkan di negara hukum, menemukan hak yang sama dari setiap negara dalam hukum dan pemerintahan (kesetaraan lebih awal dari hukum).

Meski ada pihak yang berpendapat bahwa peraturan tersebut menyerukan kekerasan agar peraturan yang dibuat bisa lebih tinggi dan ekstra manusiawi.

Hal ini juga terkait dengan ciri pembuktian pendahuluan yang harus diperhatikan dalam mengajukan uang batil

Hambatan dalam penggunaan asas praduga tak bersalah dalam kasus-kasus kejahatan tidak selalu karena undang-undang tidak selalu secara tegas dikatakan dalam kerangka KUHAP, melainkan kesadaran hukum dari aparat hukum, yang kini tidak hanya mengetahui hak-hak tersangka yang juga memiliki aktivitas membela hukum.

Penegakan hukum yang baik tidak hanya didasarkan sepenuhnya pada unsur-unsur hukum yang baik dan tertulis secara utuh tetapi juga didorong melalui teknik implementasi melalui polisi, fasilitas, dan cara hidup masyarakat hukum.<sup>30</sup>

## **B. Kendala Hambatan Pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah Di**

### **Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi**

Keamanan hak asasi tersangka dalam KUHAP secara luas didefinisikan dalam asas praduga tak bersalah, demi keamanan hak tersangka jauh lebih penting untuk memberikan penjelasan atas pelanggaran hak asasi manusia tersangka.

Dalam suatu kasus terdapat berbagai jenis pelanggaran, masing-masing pelanggaran administratif, prosedural, dan pelanggaran yang bertentangan dengan non-publik tersangka. diri sendiri. Hambatan dalam cara penelitian, salah satunya adalah kehidupan penyidik yang sudah tidak profesional lagi dalam melakukan penyidikan, yang terjadi kemudian dalam gerakan-gerakan yang dapat berlawanan dengan asas praduga tak bersalah.

---

<sup>30</sup> Rukmini Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung

Dari hasil penilaian di wilayah hukum Kejaksaan Kota Jambi karena penyidik menetapkan bahwa terdapat banyak unsur penghambat dalam penggunaan Praduga Bersalah yang terjadi dalam cara penyidikan antara lain:

- a) Dalam hal interogasi (pemeriksaan) tersangka dikaitkan dengan kasus-kasus. Ketika kecenderungan tersangka enggan atau malu untuk menyampaikan aibnya kepada penyidik, sehingga situasi ini sulit untuk diperiksa karena hilangnya kejujuran dan transparansi tersangka. Selain itu, tersangka enggan mengungkapkan berkas yang jujur, karena dapat memberatkan atau merugikan dirinya sebelum persidangan, sehingga menyulitkan penyidik untuk mengambil berkas yang jujur atau tulus dari tersangka.
- b) Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga kesulitan memperoleh catatan dari tersangka karena tersangka rumit dalam menawarkan catatan sehingga cara studinya memakan waktu lama dan lambat.
- c) Tersangka atau terdakwa menjadi tidak enak badan secara tiba-tiba sehingga di bawah kejadian tersebut menimbulkan batas-batas dalam cara penyidikan karena dapat menunda atau menunda cara penyidikan.
- d) Wilayah penyidik terbatas dalam mengungkap suatu masalah, karena seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab sebelum sidang pilihan berkas perkara mempunyai kekuatan penjara yang kekal;
- e) Selain itu, kelangkaan peningkatan yang kuat dari kesenangan pengawasan dan manipulasi gadget dari perusahaan yang berlaku dan kelangkaan

pengembangan ahli dari penegak hukum yang harus diamati dengan menggunakan tekad dan pengalaman yang berlebihan dari penyedia untuk menegakkan keadilan. Ini terdiri dari mentalitas penyidik yang tidak lagi tetapi benar-benar memiliki kemanusiaan yang berlebihan karena mereka tetap membedakan antara yang rentan dan yang kuat dalam hal ekonomi, fungsi atau pekerjaan.

- f) Kehidupan alat tebas selektif yang dicapai dengan bantuan alat tersebut cenderung membuat kredibilitas aparat penegak hukum menjadi rendah di mata masyarakat.

Hal ini menyebabkan manusia kurang memiliki rasa percaya diri dalam bidang penegak peraturan bersama dengan polisi dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus agar mereka dapat menjadi manusia biasa atau orang-orang yang tidak hanya mengakui peraturan umumnya cenderung menyelesaikan kasus mereka menggunakan pedoman hukum normal masing-masing. Sebab, mereka menganggap proses pengadilan di dalam berkas pengadilan cenderung prosedural, berbelit-belit.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Prodjodikoro Wirjono, 1991, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Jakarta: Esesco.

## **C. Jenis-Jenis Permasalahan Asas Praduga Tak Bersalah**

### **A. Asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan oleh media massa**

Kompleksitas asas praduga tak bersalah dalam hitungan liputan media massa bukanlah hal baru. Ada diskusi yang lebih disukai, masing-masing dalam pertemuan terbatas dan dalam seminar. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai sila tersebut dalam dokumen arsip melalui media massa. Sejauh ini, asas praduga tak bersalah paling banyak dipertimbangkan dan diterapkan pada olahraga dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Agar manusia tidak memperdulikan sila ini, selain ketika hal-hal buruk menyimpannya.

Ajaran ini di Indonesia pernah tertuang dalam Pasal 8 UU No. 48 tahun 2009: "Setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diperkenalkan lebih awal dari berkas perkara, harus dianggap tidak bersalah sebelum pemilihan berkas sidang menyiarkan kesalahannya dan memperoleh kekuatan penjara yang kekal". Ada diskusi terkenal, masing-masing di tempat terbatas dan di seminar. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai sila tersebut dalam pencatatan statistik melalui media massa.<sup>32</sup>

Karena sila diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, banyak kritikan bahwa sila hanya untuk topik yang mengacu pada peraturan hukum. Tidak seperti di dalam perangkat pidana yang telah digunakan di Amerika Serikat,

---

<sup>32</sup> Seminar khusus tentang asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pers telah diadakan atas kerjasama antara majalah Tempo dengan Dewan Kehormatan PWI dengan tema Asas Praduga Tak bersalah dan Trial By The Press dalam Kode Etik Jurnalistik di Hyatt Aryaduta Hotel Jakarta tanggal 25 Maret 1989.

banyak konsep yang mengacu pada hak-hak terdakwa yang secara eksplisit disebutkan dalam piagamnya. Sehingga tidak hanya mengenai hak-hak penduduk secara keseluruhan.

Jadi itu adalah ketentuan yang sangat mendasar dalam keberadaan hukum negara. Modifikasi pertama pada piagam Amerika memastikan kebebasan berekspresi ini, yang mungkin terkait dengan kebebasan pers. Media massa adalah untuk memberikan rekaman-rekaman yang muncul dalam masyarakat.

Media massa berusaha menyajikan data selengkap-lengkapya agar setiap warga memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Tambahan seluruh arsip yang diperoleh, di samping motif media massa untuk menawarkan sebagai seluruh data yang layak untuk publik. Meskipun telah diketahui bahwa pengaruh yang muncul di dalam jaringan mungkin dalam bentuk pengaruh yang menguntungkan atau merugikan.<sup>33</sup>

#### 1. Mencegah Pemberitaan Di Media Massa

Untuk menyelamatkan penilaian Anda dengan bantuan media massa, sebelumnya Pasal 3 ayat (7) kode etik jurnalistik PWI menyatakan: Pelaporan dalam pemeriksaan kasus-kasus pidana di dalam pengadilan harus dijiwai dengan asas praduga tak bersalah, khususnya tersangka baru yang dianggap bertanggung jawab telah melakukan perbuatan melawan hukum jika ia telah ditentukan bertanggung jawab dalam pemilihan berkas pengadilan yang

---

<sup>33</sup> S. Tasrief, masalah kebebasan pers di Indonesia, makalah yang disajikan dalam diskusi dengan tema yang sama di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta tanggal 11 Maret 1981.

mempunyai kekuatan tetap. Pemberitaan harus senantiasa menstabilisasikan tuduhan dan pembelaan serta menghindari keunggulan persidangan melalui pers' Perlu ditegaskan bahwa dalam uraian istilah ini media massa digunakan dan tidak selalu disebut pers.

Sebelum ketentuan tambahan dibuat, orang yang khawatir dalam percakapan virtual juga harus menggunakan kode jurnalisti sebagai dasar etika. Ternyata dalam praktiknya, terdapat banyak penafsiran terhadap azas praduga tak bersalah di dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga banyak yang mengkritisi pemberitaan tersebut.<sup>34</sup>

Pendapat pertama adalah orang-orang yang tidak lagi menunjukkan panggilan dan identitas atau foto seorang tersangka. Mereka hanya menulis inisial nama tersangka. Pendapat kedua mengatakan bahwa sila ini berlaku untuk hal-hal yang mungkin dicoba lebih awal dari berkas sidang, agar sebelum masuk ke ruang sidang sila harus diterapkan, agar penyajian informasi lebih awal dari kejadian disampaikan lebih awal selain berkas perkara di ruang sidang, tidak ada kewajiban untuk merahasiakan identitas tersangka.

Sehubungan dengan pendapat ke-2 ini, ada banyak variasi dalam penyajian informasi ini. Ada banyak media massa yang menghadiahkan foto-foto tersangka di media massa virtual. Ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa karena telah bermil-mil diasumsikan bahwa masyarakat secara keseluruhan sudah mengetahui Terdakwa, karena Terdakwa adalah 'tokoh

---

<sup>34</sup> PWI, keputusan-keputusan Konggres XIX Persatuan Wartawan Indonesia, Bandar Lampung, 2-5 Desember 1993. (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memasukkan radio dan televisi sebagai pers).

masyarakat' sehingga dia tidak melanjutkan identitasnya secara rahasia, bahkan foto terdakwa.

Dari berbagai kritik yang cepat atau lambat memberikan penyampaian kepada berbagai versi dalam pemberitaan tentang prinsip praduga tak bersalah, timbul keruwetan, hingga seberapa besar informasi yang sejujurnya dapat dipastikan melalui sarana aturan tersebut. Selain kerumitan volume yang harus dianut prinsip praduga tak bersalah dalam kehidupan masyarakat.

#### **b. Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut Fakta dan Kesalahan Menurut Hukum**

Ajaran asas praduga tak bersalah kini sudah tidak ada lagi, dipikirkan dan dikendalikan dalam mata pelajaran penegakan hukum pidana melalui cara penggunaan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Meskipun itu diredaksikan untuk "menghargai norma-norma agama dan nuansa kesusilaan jaringan dan prinsip praduga tak bersalah". yang dapat diartikan sebagai 3 (3) jurus atau jurus yang dapat bersifat kumulatif, satu kesatuan, atau segera dilakukan, 3 jurus dilakukan (cocursus idealis atau perbuatan tindakan tunggal Pasal enam puluh tiga KUHP), namun harus ditafsirkan bahwa 3 gerakan itu terpisah atau satu melalui cara satu.

Yaitu, tindakan prinsip menghormati norma-norma agama, 2 nuansa kesusilaan publik; dan ketiga, asas praduga tak bersalah. Karena jika jauh dirumuskan dalam satu kesatuan yang belum berhubungan, maka sangat



mungkin (sangat sulit) untuk memunculkan suatu peristiwa hukum pers yang sekaligus melanggar ketiganya pada komponen dalam Pasal 5 ayat (1).

Sekali lagi tidak lagi efektif dalam posisi bersatu, namun sebagai bentuk kemungkinan atau jalan yang dipertimbangkan satu di antaranya mungkin telah dilanggar. Sepengetahuan penulis, peraturan pers merupakan produk pidana paling ringan yang memberikan bahaya hukuman atau sanksi bagi pelaporan yang tidak menghargai asas praduga tak bersalah. Pandangan asas praduga tak bersalah membagi faktor-faktor pandangan menjadi 2 (dua) hal: Pertama, tentang apa yang telah dilakukan - disertai - melalui teknik yang disarankan tersangka atau pelaku kejahatan; Kedua, individu yang dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana- tersangka/disarankan adalah subyek bajingan.

Asas praduga tak bersalah adalah suatu periode waktu pidana yang ada di dalam khasanah peraturan prosedural pidana (formal crook regulathukum pidana formil), atau sementara mungkin ada kesempatan penegakan peraturan dalam situasi ini adalah peraturan hukum. Ajaran dalam peraturan acara pidana biasanya dipahami sebagai "seseorang melalui peraturan dinyatakan bertanggung jawab, jika ada pemilihan keputusan yang memiliki tekanan pidana abadi yang menunjukkan bahwa laki-laki atau perempuan telah diuji bertanggung jawab".

Dari kendala pemahaman yang mudah ini, melalui artikel yang mudah ini penulis ingin mencoba dan memahaminya.

Pertama, setiap gerakan penegakan peraturan yang menggunakan alat peradilan pidana sebagai cara untuk menyelesaikan suatu kasus.

Kedua, teknik “seseorang melalui peraturan” bahwa dalam menilai suatu perkara (kemungkinan pengaturan kejahatan) dari sisi kejahatan (penindakan), harus dibuat perbedaan antara kesalahan langkah dan data. dan kesalahan langkah regulasi. "Kesalahan dalam langkah dengan data" misalnya mungkin ada insiden peraturan pidana "A telah mencapai B".

Sedangkan metode “kekeliruan sejalan dengan peraturan” bahwa peraturan tersebut telah digunakan sebagai “pisau analisa” yang bertentangan dengan data yang ada, dan pada saat yang sama bertentangan dengan topik pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan dan dibuat.

Jadi tidak selalu sepenuhnya didasarkan sepenuhnya pada data yang dipersalahkan, namun data yang telah dianalisis melalui peraturan, yang kemudian ditemukan masing-masing otentik dan secara hukum laki-laki atau perempuan tidak akurat dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut data yang salah sesuai dengan peraturan, cara yang ideal adalah melihat dari kebenaran bahwa laki-laki atau perempuan itu tidak tepat, selain dari segi pidana dia juga laki-laki atau perempuan yang salah dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sesuai dengan peraturan, cara bahwa jika dilihat dari kebenaran bahwa laki-laki atau perempuan itu dalam keadaan tidak benar (karena ia telah berbuat salah terhadap B), namun dari segi pidana tidak selalu salah dan benar-benar

dapat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena dapat dibuktikan bahwa sebelum A memukul B, B telah terlebih dahulu menyerang A (tekanan pembelaan – noodweer – Pasal 49 ayat (1) KUHP). Di sinilah asas praduga tak bersalah diturunkan.

Benar bahwa kita dapat berargumentasi bahwa laki-laki atau perempuan bertanggung jawab, namun kemudian kita harus mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab. Data-data tersebut harus melalui prosedur evaluasi pidana untuk mencapai kebenaran bahwa laki-laki atau perempuan itu pasti bertanggung jawab. Jangan menuntut seseorang yang bertanggung jawab jika belum sampai peraturan memberikan penilaian yang salah, tunggu sampai data dan peraturan selesai memberikan penilaian

Ketiga, “apabila ada suatu pemilihan putusan yang mempunyai tekanan pidana abadi yang menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan itu diuji bertanggung jawab” siapa yang berwenang untuk memutuskan dan dimana suatu penilaian atas perbuatan seseorang dari segi pidana (hukum) diberikan.

Untuk apa yang telah dicapai jika penilaian dilakukan, itu telah memenuhi faktor-faktor dari sebuah tulisan dalam ketentuan hukum, atau dia telah melakukan kejahatan.

Namun, aturan hukum menyatakan bahwa itu paling mudah di telapak tangan keputusan bahwa tekad bersalah seseorang terletak, sekarang tidak hanya dengan polisi dan sekarang tidak hanya dengan jaksa, belum lagi masyarakat.

Polisi sebagai penyidik, dengan kewenangan yang dimilikinya, ciri yang paling efektif adalah “mencoba” mencari dan memperoleh barang bukti. Tidak lebih dari itu, Penuntut Umum dengan kewenangan pembuktian teknik yang paling sederhana, agar nantinya dapat menuntut seseorang di ruang sidang.

Apalagi masyarakat yang secara yuridis sekarang tidak lagi hanya memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti – partisipasi atau partisipasi publik sebatas mampu membantu memberikan atau menunjukkan bukti merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mendapatkan penegakan peraturan. Selain itu, bicara tentang pemrosesan bukti sehingga dapat menuntut seseorang di ruang sidang tidak selalu posisi anggota masyarakat

Sehingga pernyataan "Anda telah bertanggung jawab melanggar hukum" dari segi hukum dan taktik penegakan hukum tidak akan berarti atau dapat dikatakan melalui sarana acara selain hakim. Sekali lagi, paling sederhana di putuskan. Tetapi bahkan itu tidak selalu cukup, tekad bersalah dari sebuah keputusan muncul dalam bentuk sebuah keputusan.

Bentuk seleksi harus dalam bentuk seleksi yang memiliki tekanan hukum tetap. Dengan demikian tidak ada lagi tindak pidana yang bertentangan dengan seleksi (tarik atau kasasi). Keempat, terhadap orang-orang yang dinyatakan telah melakukan kejahatan – tersangka/sugesti. Asas praduga tak bersalah sebagai pedoman dalam menetapkan peraturan. Bagi aparat penegak hukum yang ditugasi melakukan penyidikan dalam menggunakan kewenangannya, khususnya dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti selain menangani orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Di sini kerumitannya adalah masalah apa yang perlu dilakukan polisi saat berurusan dengan peraturan yang dicurigai. Di sini, sekali lagi, kerumitannya adalah bahwa sebenarnya sangat bersih bahwa dia telah melakukan kejahatan, tetapi secara hukum harus dicari "nanti" jika dia kemudian bertanggung jawab dan dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan yang terjadi. "Nanti" adalah "jeda waktu" untuk kemungkinan kejahatan untuk digunakan sebagai "pisau analisa" untuk acara pengaturan hukum yang telah terjadi. Yang berarti siap adalah mengantisipasi hasil dari teknik analisa hukum untuk menunjukkan benar atau tidaknya seseorang lagi salah.

Karena itu masih jauh di dalam teknik menentukan apakah seorang tersangka adalah seorang penjahat atau tidak. Juga keputusan sederhana melalui pilihannya yang memiliki tekanan hukum tetap dapat menuntut seseorang yang bertanggung jawab. Sehingga tingkatan teknik penelitian dan/atau penuntutan, terlepas dari hasil fakta yang ada, perlu ditemukan bahwa tersangka/sugesti adalah seseorang yang tidak selalu atau tidak selalu bertanggung jawab.

Upaya pemulihan seseorang yang tidak selalu atau tidak selalu bertanggung jawab dalam metode penegakan hokum. Karakter dalam bentuk "jujur untuk menawarkan informasi". "Kebebasan dalam memberikan informasi", adalah bentuk bersih dari asas praduga tak bersalah. Penyidik harus mampu memerankan diri sendiri bahwa individu yang dihadapkan harus memperoleh jaminan".

Proyek yang harus diselesaikan dengan bantuan penyidik. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, sebagian kewenangan diberikan bantuan penggunaan aturan kepada mereka dengan kewenangan sedemikian rupa sehingga sangat memungkinkan bagi penyidik untuk melanggar hak-hak seseorang. Juga harus dinyatakan bahwa apa yang telah dicapai dapat dinilai sebagai hukum.

Akan tetapi, karena yang dieksekusi itu diperintahkan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, maka menghilangkan unsur-unsur yang tidak sah dari perbuatan itu (alasan untuk menghentikan tindak pidana karena Pasal 50 KUHP terdiri dari di luar perintah undang-undang).

Hak-hak tersebut bervariasi dari harus menerima untuk diamati dengan bantuan menggunakan pengacara hukum, hingga tindakan pemaksaan yang harus sesuai dengan prosedur sekarang, hingga sekarang tidak hanya pengakuan yang diberikan dengan bantuan menggunakan tersangka, namun dengan pernyataan tersangka.

#### **D. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Asas Praduga Tidak Bersalah**

Setelah memaparkan penyimpangan-penyimpangan yang sering muncul dalam pelaksanaan sila praduga tak bersalah dalam metode peradilan serta unsur-unsur yang melatarbelakangi penyimpangan tersebut, akan diuraikan upaya-upaya yang

dilakukan untuk menyelamatkan penyimpangan dari sila praduga tak bersalah adalah langkah yang luar biasa di mana kelompok penegak hukum telah menemukan bahwa penyimpangan sering muncul, sehingga mereka ingin mengambil tindakan pencegahan yang akan menuai hasil yang paling dapat diandalkan.

Munculnya fenomena penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang tidak mengakui hak asasi manusia dengan bantuan aparat penegak peraturan menggunakan motif sila praduga tak bersalah menjadi ungkapan kenyamanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses berlangsung metode kasus pidana. Penegakan peraturan dengan akal sehat bahwa birokrasi premis untuk praduga tidak bersalah.

Ajaran praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sila prosedur peraturan perundang-undangan. Ajaran prosedur hukum yang tepat terutama didasarkan sepenuhnya pada gagasan penjara tentang keadilan esensial.

Merekomendasikan persetujuan kasus melalui cara rute peluang, memberikan saksi yang cukup, menghadirkan penggantian yang sesuai melalui negosiasi yang tepat atau prosedur musyawarah, yang harus dilaksanakan sambil mengelola subjek yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak dasar.

Sementara itu, secara substantif, *due procedure of regulation* menyatakan bahwa pembentukan undang-undang pemasyarakatan tidak boleh memasukkan hal-hal yang dapat menimbulkan perlakuan tidak manusiawi.

Terdakwa diberikan hak melalui sarana peraturan tidak hanya untuk menawarkan fakta-fakta yang dapat memberatkan atau tidak menguntungkan dia sebelum persidangan dan tidak hanya untuk memberikan solusi baik di dalam prosedur penelitian atau di dalam prosedur percobaan. Secara konseptual, sila praduga tak bersalah yang berasal dari peraturan perdata Belanda-Perancis memiliki ciri menggantung, terutama mengutamakan keselamatan hak karakter, sekarang bukan lagi hak kolektif atau jaringan, meskipun faktanya individu dari jaringan atau masyarakat itu sendiri sebagai kolektivitas dirugikan melalui sarana gerak tersangka.<sup>35</sup>

Dugaan tersebut kemudian dihentikan sementara sidang pengadilan mengambil keputusan bahwa terdakwa bertanggung jawab melakukan perbuatan melawan hukum yang didakwakan dan dipidana dengan hukuman singkat dan/atau denda. Karena cara persidangan yang berubah menjadi jujur dan mandiri telah dilampaui melalui cara tergugat dan dibuka seluas-luasnya kepada tergugat melalui cara-cara di ruang sidang sehingga majelis hakim pada premis pembuktian diberikan di persidangan dan keterangan saksi-saksi telah menguatkan keyakinan hakim untuk menuntut terdakwa bertanggung jawab

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedmann, *Total Justice*, Russel-Sage Foundation, 1994, hal. 80-81



melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana yang telah berakhir dengan kerugian masing-masing dan kerugian materiil.

Kemasyhuran terdakwa yang diselubungi dengan jalan azas praduga tak bersalah berakhir setelah pilihan sidang pengadilan menyatakan terdakwa bertanggung jawab, meskipun terdakwa telah mengajukan tuntutan pidana, pemberatan, atau kasasi. Cooter dan Ulen menekankan perbedaan dalam gagasan praduga tak bersalah melalui cara menilai kebiasaan pembuktian dalam perangkat kejahatan Common Law dengan Civil Law.

Secara garis besar, Common Law menganut prinsip pilihan pembuktian yang berlebihan, preferensi yang berlebihan yang dimaksudkan untuk memastikan semua informasi kejahatan sebelum dijatuhi hukuman agar tidak ada kesalahan dalam putusan, yang terdiri dari penuntutan dan pembebasan seseorang yang jelas tidak berbahaya.

Keutamaan alat bukti yang berlebihan justru untuk menstabilkan aktivitas tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perangkat tindak pidana perdata berpandangan bahwa tersangka/terdakwa telah dinyatakan bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Alasan pandangan ini adalah bahwa penuntut umum sekarang tidak akan lagi menyampaikan tersangka atau terdakwa lebih awal dari berkas sidang sampai dia menyesal dengan kesalahannya.

Melalui teknik seperti ini, jaksa dapat membantu menjaga stabilitas hokum agar tidak ada kesalahan dalam hukuman, menghukum orang yang tidak berbahaya dan gagal menghukum orang yang bertanggung jawab. Dokumen ruang sidang perlu mempertimbangkan jaksa pada gagasan bahwa argumen jaksa adalah tepat sampai terdakwa dapat menunjukkan sebaliknya.<sup>36</sup>

#### **E. Perlindungan HakHak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Resort Kota Jambi**

Sebelum melakukan perlindungan hakhak pada tersangka terlebih dahulu penegak hukum harusnya waji melakukan penerapan asas praduga tak bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kasat Reskrim Polrestata Jambi Kopol Fajar Gumilang berpendapat bahwa: “Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud; Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindakan.

---

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/>

Pengakuan mengenai asas praduga tidak bersalah berafiliasi erat menggunakan hak hak asasi insan yang sangat wajib dihormati & dijunjung tinggi. Konsekuensinya merupakan tersangka atau terdakwa (yg dipercaya tidak bersalah) memiliki kedudukan yg sama menggunakan polisi & jaksa, karena itu hakhak tersangka atau terdakwa juga wajib dihormati.

Dalam hal penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses pemeriksaan penyidikan, hasil wawancara peneliti dengan penyidik KASAT Fajar Gumilang mengatakan bahwa: “Dalam penerapan APTB kami selaku penyidik selalu menerapkan asas tersebut, hal itu berupa pemenuhan hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP dari proses penyelidikan, dimana kami menetapkan tersangka kepada seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”.

Selanjutya dikatakan bahwa suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (violence) atau penyiksaan oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan suatu “kegagalan” dari subsistem lainnya dan akan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntut umum menurut KUHAP) dan pengadilan.

Hal inisenada yang dikatakan oleh Fajar Gumilang bahwa kekerasan/penyiksaan secara fisik maupun nonfisik (psikis) tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun.

## **F. Proses penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik di Polresta Jambi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kasat Reskrim Polresta Jambi Kopol Fajar Gumilang menjelaskan dalam proses penyidikan terdapat beberapa prosedur yang harus Polri lakukan terlebih dahulu, yaitu antara lain:

- a. Penyidik dilibatkan dengan petugas di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam hal penerimaan laporan dari masyarakat akan terjadinya suatu tindak pidana;
- b. Setelah laporan dari masyarakat tersebut di terima baik laporan pengaduan maupun laporan Polisi segera diajukan kepada pimpinan (KaPolresta) guna didistribusikan kepada Penyidik;
- c. Setelah menerima perintah/disposisi penanganan perkara tersebut, penyidik membuat administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat

Secara garis besar dapat dipahami, Perwujudan asas praduga tak bersalah tersangka dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melindungi dirinya dari tuduhan dan menghindari perilaku sewenangwenang.

Tersangka bukanlah pelaku dan untuk sementara dicurigai bersalah.

Status tersangka menunjukkan bahwa tersangka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dituduhkan. Sekalipun terdakwa meninggikan kedudukannya sebagai narapidana, undang-undang mengatur secara terpisah tatacaranya. Bentuk pidana bagi tersangka yang terbukti akan dialihkan ke instansi lain di luar penyidikan atau proses pendahuluan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan

Asas praduga tidak bersalah merupakan sila yang harus dilaksanakan melalui cara masing-masing penyidik dalam menggunakan teknik penelitian terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian karena sila ini menjamin terpenuhinya hak asasi tersangka. pertimbangan yang tidak berbahaya sebelum dikeluarkannya seleksi berkas perkara yang menyiarkan kesalahan dan mempunyai kekuatan pidana yang kekal.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah acuan untuk meninjau hak asasi manusia dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan kira-kira hak mutlak setiap orang untuk dianggap tidak berbahaya sampai diuji bertanggung jawab sesuai dengan pengaturan secara terbuka, berkas pengadilan di mana dia diberikan hak untuk pembelaannya.

Asas (gagasan) pengaturan merupakan salah satu persoalan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan pidana, sama halnya dengan “aturan” (rules) dan “kebijakan” (policies) hukum. Asas hukum yang mungkin bersifat universal, kini tidak hanya pasti melalui cara-cara skala wilayah dan waktu, yang tidak berdampak langsung, namun menjadi paradigma, latar belakang pemikiran, dan

pemikiran yang mungkin diamanatkan “di dalam ” atau "di balik" aturan peraturan, itulah premis untuk kelahiran dan sekaligus melihat apakah pelaksanaan pedoman peraturan tersebut sudah berjalan semestinya atau tidak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ajaran praduga tak bersalah ditemukan di dalam faktor klarifikasi yang disukai tiga huruf c, jauh dinyatakan; “Setiap laki-laki atau perempuan yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diserahkan lebih awal dari sidang berkas perkara, harus dianggap tidak bersalah sampai pemilihan berkas sidang menyiarkan kesalahannya dan memperoleh kekuatan pidana yang kekal.”

Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: “Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diserahkan lebih awal dari sidang sidang, harus dianggap tidak merugikan sampai dengan sidang pengadilan seleksi menyiarkan kesalahannya dan memperoleh peetapan hukum.”

Asas praduga tak bersalah dalam frasa yuridis teknis atau penyidikan teknis dikenal dengan istilah “akusaturasi sila” atau proses akusatori (sistem akusatorial). Kata “boleh” tidak sama dengan kata “seharusnya” atau kata “seharusnya”, kata “seharusnya” atau “seharusnya” cara yang tidak diinginkan tersangka namun sekarang tidak lagi dipenjara jika kejahatan itu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, mereka dapat dipidana selama bertahun-tahun atau lebih.

Penyidikan adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat positif yang melalui peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan khusus untuk penyidikan perilaku. Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sila teknik pengaturan. Asas teknik pengaturan yang tepat terutama didasarkan sepenuhnya pada gagasan pidana tentang keadilan esensial.

Penyempurnaan teknik hukum yang sesuai prosedural adalah teknik proses formal yang adil, logis, dan sesuai, yang seharusnya dilakukan melalui cara-cara yang berwenang, yang meliputi tanggung jawab untuk mengadakan surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang benar, yang tepat untuk melindungi diri sendiri, yang meliputi penggunaan tenaga ahli. yang mencakup pengacara, atau merekomendasikan persetujuan kasus melalui cara rute peluang, menyediakan saksi yang cukup.

## **B. Saran**

Audi Et Alteram Partem merupakan catatan pilihan dari setiap peristiwa dalam suatu perkara yang merupakan versi dari sila persamaan (equality before the law) yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang membutuhkan aktivitas tergugat untuk dipertimbangkan secara bersama-sama dengan aktivitas penggugat diberikan kemungkinan yang sama dalam mengajukan solusi atau sanggahan atas pernyataan penggugat dan yang sama dalam hal pembuktian karena faktanya pernyataan penggugat tidak selalu

benar, agar tergugat tidak dapat dirugikan, setiap peristiwa harus didengar sama dan sama memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan.

Meskipun di dalam gugatan, tergugat dianggap sebagai suatu perayaan yang telah merugikan penggugat, namun sebelum gugatan diuji dan dipertanggungjawabkan dalam suatu pilihan yang mempunyai kekuatan hukum yang kekal, pihak tergugat tetap harus diperhitungkan. pertimbangan melalui cara yang dipilih. *actori in cumbit probatio* dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang membebani penggugat untuk menunjukkan keterangannya, kecuali tergugat mendokumentasikan bantahan, tergugat juga wajib menunjukkan keberatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2004 hlm 134
- Andi Hamzan, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, Jakarta, PT, Rineka Cipta, 1994, hal, 16.
- Anto Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial tentang Penyimpanan Mekanisme Kontrol dan Akutanilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal, 82.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm.15
- Grahamedia Press, 2018, *3 Kitab Undang-Undang Hukum "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana"*, Cet. VIII
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta hlm. 127
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hlm.126
- Jerold H. Israel & Wayner R. LaFave, *CRIMINAL PROCEDURE, Constituonal Limitations*, West Publishing Company, 1993 hlm. 3
- Prof. Oemar Seno Adji, SH, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 60.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2005, hlm. 40.
- Yulies Tiena Masriani, *pengantar hukum Indonesia (Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Diamandemen )* hlm. 38

Yulies Tiena Masriani, *sinar grafika , pengantar hukum Indonesia* hlm. 89

Monang Siahan, *Falsafat dan Filosofi Hukum acara pidana*. Jakarta. Grasido, 2017, hal. 11.

Nico Ngani, et.al, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 19.

M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 111-112.

R. Soesilo, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 8.

Nico Ngani et.al, *Op., Cit.*, hal.19

Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 5.

M. Yahya Harapan, *Op. Cit.* hal. 166.

Prodjodikoro Wirjono, 1991, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Jakarta: Esesco.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Diamandemen (Perubahan Ketiga)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman KUHAP & KUHAP, Edisi Revisi 2008, Penulis Andi Hamzah, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY – Andi, Yogyakarta, 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kumpulan Surat Keputusan Dewan Pers, Jakarta, 2006.

### C. Jurnal

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998

Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, “*Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)*,” *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol 1 No. 1, 2020, Dikutip dari Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*

Rahmi Zilvia, Haryadi, “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan*,” *PAMPAS : Journal of Criminal*, Vol 1 No. 1, 2020,

Fence M. Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, hal.338-485.

Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W, Perlindungan hukum atas Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yuridis*, Volume, 3, Nomor 2, 2016, hal. 4.

Kepastian Hukum, diakses pada tanggal 10 April 2021. 30

Muklis, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP* Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012

Siti Asmijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, hal. 2-3.

S. Tasrief, masalah kebebasan pers di Indonesia, makalah yang disajikan dalam diskusi dengan tema yang sama di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta tanggal 11 Maret 1981.

Rukmini Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung

#### **D. Website**

Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita->

Romli Atmasasmita, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>

Seminar khusus tentang asas praduga tak bersalah dalam hubungannya dengan pers telah diadakan atas kerjasama antara majalah Tempo dengan Dewan Kehormatan PWI dengan tema Asas Praduga Tak bersalah dan Trial By The Press dalam Kode Etik Jurnalistik di Hyatt Aryaduta Hotel Jakarta tanggal 25 Maret 1989.

PWI, keputusan-keputusan Konggres XIX Persatuan Wartawan Indonesia, Bandar Lampung, 2-5 Desember 1993. (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memasukkan radio dan televisi sebagai pers).